




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab secara bersama/konkuren dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa sesuai dengan faktor geografis, hidrologis, klimatologis, sosiologis, kemajuan teknologi dan pesatnya pembangunan diberbagai bidang serta kondisi alam Kabupaten Kampar yang cenderung merupakan wilayah rawan bencana, baik disebabkan dari faktor alam maupun ulah manusia, berpotensi dapat menimbulkan kerugian, baik harta benda maupun korban jiwa, pengungsian serta dampak negatif terhadap perkembangan psikologi yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional/daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistemik, terencana, terpadu dan terkoordinasi secara menyeluruh dengan melibatkan semua potensi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat sampai dengan pasca bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga Pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.
9. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana pada BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk bencana.
27. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kampar.
28. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

29. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
30. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana.
31. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
34. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
35. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;

- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif;
- i. non proletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;
- l. kearifan lokal; dan
- m. membangun kembali yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai maksud dan tujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. melakukan pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;

- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (FPRB);
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
- g. mengalokasikan belanja tidak terduga dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 7

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

Bagian Keenam
Bentuk, Tugas dan Fungsi BPBD

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kampar.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf a meliputi :

- a. koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga Dinas/Badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk :
 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 3. penyusunan rencana kontigensi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 4. penentuan standar kebutuhan minimum;
 5. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 6. pengurangan resiko bencana;
 7. pembuatan peta rawan bencana;
 8. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 9. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
 10. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

- b. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kerja sama yang melibatkan peran serta Negara lain, Lembaga Internasional dan Lembaga asing non Pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
- (2) Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/Lembaga terkait meliputi :
 - a. penyelematan;
 - b. pengerahan sumber daya manusia;
 - c. pengerahan peralatan; dan
 - d. pengerahan logistik.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 11

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurasan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya menyebabkan timbulnya bahaya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Lembaga/organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di Wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan diwilayahnya.

Bagian Ketujuh

Pusdalops PB

Pasal 12

- (1) Pusdalops PB bertugas sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. sebelum kejadian bencana Pusdalops PB bertugas sebagai berikut:
 1. melakukan pengkajian potensi bencana;
 2. melakukan kajian penerapan teknologi terkini untuk menunjang proses penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
 - a) teknologi informasi;
 - b) teknologi komunikasi;
 - c) teknologi tranfortasi;
 - d) teknologi bencana; dan
 - e) teknologi lainnya yang dapat menunjang proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. memberikan dukungan edukasi tentang kebencanaan kepada peserta didik maupun masyarakat luas.
- b. pada saat kejadian bencana Pusdalops PB bertugas sebagai berikut :
 1. melakukan kaji cepat;
 2. memberikan rekomendasi keadaan darurat; dan
 3. sebagai pusat komando.
 - c. setelah kejadian bencana Pusdalops PB bertugas sebagai berikut :
 1. memberikan rekomendasi proses pemulihan; dan
 2. melakukan pendampingan perhitungan jitungasna sesuai dengan hasil kaji cepat.
 - d. Pusdalops PB bertanggungjawab kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.
- (2) Pusdalops PB dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dipimpin oleh Kepala Pusdalops PB.
 - (3) Personel Pusdalops PB merupakan profesional dari berbagai disiplin ilmu, dengan ketentuan minimum :
 - a. memiliki pemahaman yang baik mengenai kebencanaan; dan
 - b. mampu memberikan solusi-solusi positif sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki untuk perbaikan penyelenggaraan kebencanaan.
 - (4) Untuk terus meningkatkan kemampuan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi wewenang untuk mengikuti pelatihan, diklat dan pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.
 - (5) Satuan Tugas Pusdalops PB diberi hak sesuai dengan standarisasi Daerah sebagai tenaga kerja berkeahlian khusus.
 - (6) Salah satu pendukung komunikasi Pusdalops PB dalam melakukan verifikasi, pemutakhiran data dan informasi kebencanaan adalah radio komunikasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;

- b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (5) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah dan lembaga usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.
- (4) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan :

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;
- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
dan
- f. pariwisata.

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 21

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, dan nonformal, yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 25

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 2

Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 27

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga Usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 28

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang dapat terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh BPBD.

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Darurat

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung pada saat keadaan darurat dengan memanfaatkan semua potensi daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan beberapa kegiatan yang meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 31

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kepala BPBD.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 33

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi, lembaga, dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 34

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain terdekat dan/atau pemerintah provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerah.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 36

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 37

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;

- f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan dan psikososial; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 38

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf g dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 40

- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf h untuk pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

Pasal 41

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 42

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 43

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 44

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari TNI, Polri, instansi/lembaga terkait dan dibantu oleh relawan dan melibatkan masyarakat.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 45

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 46

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 47

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi.

Bagian Kelima

Rehabilitasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - i. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kajian kebutuhan pascabencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Paragraf 1

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 50

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Kampar.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 51

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Penyusunan dokumen rencana teknis, paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (6) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 52

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 53

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan

Pasal 54

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 55

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 7

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 56

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 57

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;

- d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 58

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB.

Bagian Keenam

Rekonstruksi

Pasal 59

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada kajian kebutuhan pascabencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 60

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan daerah.

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 61

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.

- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, meliputi :
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 62

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 63

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat

Pasal 64

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 6

Partisipasi dan Peran Pemerintah Desa

Pasal 65

- (1) Desa wajib menganggarkan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui dana desa dan diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana desa diberi wewenang dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bencana pada tingkat desa disesuaikan dengan potensi bencana yang ada pada wilayah desa; dan
 - b. merekrut, melatih dan mensiagakan satgas desa penanggulangan bencana;
- (3) Setiap kebijakan yang dilakukan oleh desa wajib mengoordinasikan dengan BPBD.

Paragraf 7

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 66

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya :
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Paragraf 8

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 67

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah lebih baik.

- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 9

Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Pasal 68

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketujuh

Bentuk Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 69

- (1) Bentuk Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :
 - a. cakupan;
 - b. indikator capaian;
 - c. prosedur/persyaratan teknis; dan
 - d. pelaksanaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 71

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dialokasikan untuk program/kegiatan dan belanja tidak terduga.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) disediakan untuk tahap :

- a. prabencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada kas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 75

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
- e. penanggulangan bencana;
- f. penyusunan analisis risiko bencana;
- g. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- i. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 76

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi :

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 77

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam kas daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 78

Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan keadaan darurat bencana.

Pasal 79

Alokasi anggaran pada situasi pascabencana adalah anggaran Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang meliputi:

- c. rehabilitasi; dan
- d. rekonstruksi.

Pasal 80

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 83

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

Pasal 84

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat keadaan darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 86

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana melalui koordinasi dengan kepala BPBD.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 87

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dan besaran santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Santunan Kecacatan

Pasal 88

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 89

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.

- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Bencana

Pasal 90

BPBD berwenang mengoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana.

Pasal 91

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 92

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada masyarakat setempat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kelompok rentan.

Pasal 93

- (1) Segala bentuk bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi aset daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penggunaan bantuan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 96

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 97

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.

- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 98

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 101

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Pasal 102

Seluruh sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 103

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan secara Litigasi dan Non Litigasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 104

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana atau dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.74.C/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina

Np. 19671021 200012 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4